

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan hukum di Indonesia difungsikan sebagai alat untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada amandemen terakhir UUD 1945, bunyi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan suatu bentuk dari penerapan demokrasi di Indonesia. Pilkada dilakukan untuk memilih orang-orang yang akan memiliki jabatan-jabatan di tingkat lokal atau daerah. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat pemilih, memilih orang-orang yang akan mewakili mereka dalam menjalankan pemerintahan. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan

demokratis.¹ Pilihan untuk melangsungkan pemilihan kepala daerah secara langsung tidak terlepas dari norma yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghendaki pemilihan secara demokratis. Mengkhidmati kata demokratis, tidak ada indikator yang mampu mendefinisikan apakah pemilihan langsung dapat dikatakan demokratis sedangkan pemilihan yang dilakukan secara tidak langsung dikatakan tidak demokratis. Namun, pilihan makna demokrasi yang ditetapkan oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya di parlemen menjatuhkan pilihan makna demokratis pada proses pemilihan secara langsung dengan pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pemilihan kepala daerah di Indonesia pada tahun 2020 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2020 tersebut merupakan yang keempat kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pelaksanaan pemungutan suara digelar secara serentak pada 9 Desember 2020. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.² Pemilihan kepala daerah dilakukan dalam keadaan yang berbeda pada waktu sebelumnya yang mana pada saat ini terdapat

¹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

² Daftar Lengkap 270 Pilkada Serentak 2020 Seluruh Indonesia, 7 Kabupaten di Kalbar". Tribun Pontianak. Diakses tanggal 22 Oktober 2020 Pukul 12.15.

perbedaan situasi karena sedang mengalami wabah internasional Corona Virus (Covid-19).

Salah satu daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 9 Desember 2020 adalah Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Wonosobo hanya mampu mengusung satu pasangan calon, sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo Nomor: 408/PL.02.3-Kpt/3307/KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 dengan Satu Pasangan Calon. Dalam keputusan tersebut, KPU Kabupaten Wonosobo menetapkan pasangan Afif Nurhidayat dan M Albar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo tahun 2020. Pasangan Afif-Albar diusung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Hanura.

Sebelumnya, Pasangan Eko Purnomo dan Jefri Asmara juga mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Wonosobo. Namun KPU tidak menindaklanjuti pemeriksaan berkas pendaftaran karena dokumennya tidak lengkap. Partai koalisi yang menjadi pengusung Eko-Jefri tidak semuanya memberikan tanda tangan sebagai syarat dukungan. Dalam pengajuan berkas pendaftaran, hanya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang membubuhkan tanda tangan dukungan, sedangkan partai koalisi lainnya yakni Parti Gerakan

Indonesia Raya (Gerindra) tidak memberikan tanda tangan.³ Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyebutkan bahwa “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.” Sementara itu PPP Wonosobo hanya memiliki 3 kursi di DPRD atau setara dengan 13,5 % dari jumlah kursi yang ada. Dengan demikian, pendaftaran Pasangan Eko-Jefri tidak memenuhi syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik. Dengan gugurnya pendaftaran pasangan Eko-Jefri, maka Pasangan Calon Afif-Albar melaju sendirian dan melawan kolom kosong dalam kontestasi pilkada di Wonosobo.

Meski paslon tunggal melawan kolom kosong dilegalkan oleh regulasi, namun hal tersebut masih menjadi polemik sekaligus menjadi sorotan masyarakat dan media massa. Banyak yang mendukung untuk tetap dilaksanakan pemungutan suara sekalipun hanya terdapat satu pasang calon, namun tidak sedikit pula yang menolak untuk ditunda pelaksanaannya dengan alasan bahwa pemilu dengan satu pasang calon dinilai tidak demokratis.

Selain Kabupaten Wonosobo ada lima kabupaten/kota di Jawa Tengah yang hanya memiliki satu pasangan calon dalam kontestasi pilkada, masing-

³ Pendaftaran Bupati Petahana di Pilkada Wonosobo Ditolak KPU, news.detik.com. Diakses 22 Oktober 2020, Pukul 13.30 WIB.

masing Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kebumen, dan Kota Semarang.

Di Jawa Tengah, fenomena calon tunggal dalam pilkada sebenarnya tidak hanya terjadi pada pilkada serentak tahun 2020 saja. Pada pilkada serentak tahun 2017, terdapat satu daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon yaitu Kabupaten Pati. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah yang mengusung calon tunggal, hanya di Wonosobo yang pasangan calonnya tidak berasal dari unsur petahana, baik petahana bupati maupun petahana wakil bupati.

Kualitas pilkada juga dapat ditentukan oleh produk dari pilkada itu sendiri, yakni mampu menghasilkan pemimpin yang baik dan berkualitas. Permasalahan lain yaitu pemilihan tidak menjamin kepemimpinan politik-pemerintahan yang terpilih berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas. Pilkada idealnya ditempatkan sebagai media untuk mendapatkan kepala daerah yang lebih akuntabel serta responsif dalam mengantarkan pelayanan publik dan kesejahteraan bersama yang lebih baik bagi warga masyarakat di daerah. Hal ini menuntut komitmen partai politik untuk mengusung calon yang memiliki kapabilitas sebagai pertimbangan dalam merekrut calon, bukan pada kemampuan finansialnya sebagaimana kecenderungan yang ada saat ini. Dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai calon tunggal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu masalah, yaitu:

1. Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya calon tunggal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wonosobo tahun 2020?
2. Apa kendala dalam kaderisasi partai politik di Kabupaten Wonosobo?
3. Apa keterkaitan calon tunggal pemilihan kepala daerah dengan perkembangan demokrasi Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi maupun yang memenuhi kebutuhan. Sedangkan penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya calon tunggal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wonosobo tahun 2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam kaderisasi partai politik di Kabupaten Wonosobo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis keterkaitan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah dengan perkembangan demokrasi Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan dibidang hukum tata negara pada khususnya.

Dengan mikian manfaatnya ialah

1. Manfaat Teoritis.

- a. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis berupa sumbangan pemikiran akademis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang terkait dengan calon tunggal pada pemilihan kepala daerah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi ilmiah, maupun referensi di bidang hukum bagi kalangan akademisi dan masyarakat, sekaligus dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintah maupun penyelenggara pemilu sebagai evaluasi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah selanjutnya.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pemilihan kepala daerah khususnya pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang akan datang.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini meliputi: Calon Tunggal, Pilkada dan Demokrasi yang dijabarkan berikut ini:

1. Calon Tunggal

Istilah calon merujuk pada kata pasangan calon sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Tunggal berarti satu atau satu-satunya. Dengan demikian, Calon tunggal berarti 1 (satu) pasangan calon.

2. Pilkada

Terdapat dua jenis pemilihan di Indonesia, yaitu *pertama* Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan lima tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPR D Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan *kedua* Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Walikota. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

3. Demokrasi

Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau

kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos- cratos* (demokrasi) adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.⁴ Dalam hal ini, demokrasi juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang telah diberi wewenang.⁵

Demokrasi merupakan faham dan sistem politik yang didasarkan pada doktrin "*power of the people*", yakni kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Demokrasi baik sebagai doktrin atau faham maupun sebagai sistem politik dipandang sebagai alternatif yang lebih baik daripada sistem politik lainnya yang terdapat di hampir setiap bangsa dan Negara. Demikian kuatnya faham demokrasi, sampai-sampai konsepnya telah menjadi keyakinan politik (*political belief*) kebanyakan bangsa, yang pada gilirannya kemudian berkembang menjadi isme, bahkan berkembang menjadi mitos yang dipandang dapat membawa berkah bagi kehidupan bangsa-bangsa beradab.⁶

F. Kerangka Teori

⁴ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000, hlm. 110.

⁵ M.Taupan, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989, hlm. 21.

⁶ Haedar Nashir, *Pragmatisme Politik Kaum Elite*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 37.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Teori Demokrasi, dan Teori Koalisi yang dijabarkan berikut ini:

1. Teori Demokrasi

Secara terminologis (istilah), seperti yang dikemukakan Joseph A. Schemeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.⁷

Secara teoritis demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jika dikaitkan dengan praktik ketatanegaraan, meskipun sebuah negara mengklaim dirinya adalah negara demokrasi tetapi dalam banyak hal negara itu sesungguhnya mengabaikan banyak asa-asis dan prinsip demokrasi.⁸ Demokrasi tidak bisa hanya dijadikan sebagai hiasan dan bahasan retorika belaka, demokrasi juga tidak hanya menyangkut pelebagaan gagasan-gagasan luhur tentang kehidupan bernegara yang ideal, tetapi merupakan persoalan tradisi dan budaya politik yang egaliter dalam realitas pergaulan hidup yang berkeragaman dan menghargai perbedaan.⁹

⁷ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 68.

⁸ Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta; Permata Aksara, 2014, hlm 181.

⁹ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 58.

Dengan demikian secara eksplisit demokrasi meniscayakan pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak rakyat melalui berbagai event seperti melalui pemilihan kepala daerah. Semakin banyak melibatkan rakyat dalam keputusan politik yang berkaitan dengan kepentingan rakyat adalah mencerminkan telah makin membaiknya pelaksanaan demokrasi pada negara bersangkutan.

Menurut Hans Kelsen¹⁰ demokrasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung (perwakilan). Tipe demokrasi yang ideal diwujudkan pada derajat yang berbeda melalui konstitusi yang berbeda pula. Demokrasi langsung ditunjukkan oleh fakta bahwa pembuatan undang-undang, dan juga eksekutif dan yudikatif yang utama, dijalankan oleh rakyat dalam pertemuan akbar ataupun rapat umum. Pengorganisasian semacam ini hanya mungkin pada masyarakat kecil dan dibawah kondisi sosial yang sederhana. Artinya bahwa sedemokratis apapun pemerintahan dijalankan, proses demokrasi tidak akan pernah berhenti pada titik kesempurnaan. Berbagai hal baru yang muncul diluar prediksi sebelumnya bisa saja muncul dalam dinamika demokrasi sehingga dapatlah dikatakan tidak ada negara didunia ini yang sudah sempurna menjalankan demokrasi.¹¹

Agenda politik nasional strategis dan memiliki aspek pemerintahan dan kemasyarakatan yang luas dengan segala

¹⁰ Hasn Kelsen, *General Theory of Law*, Alih Bahasa oleh Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara*, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007, hlm. 351.

¹¹ Iza Rumesten RS, *Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi The Phenomenon of Single Ticket Candidacy in Democracy Party*. Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 1, 2016, hlm. 77.

konsekuensinya bagi masa depan sistem politik Indonesia adalah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Konstruksi politik beroperasinya sistem presidensial yang tidak terpecah masing-masing kegiatannya di tingkat lokal sebagai akibat latar belakang politik kepala daerahnya yang beragam dengan pemerintah koalisi di Pusat, adalah sintesa besar dari pembahasan substansi penting dari demokrasi pilkada sebagai agenda nasional.¹²

Kekuasaan politik terdiri dari dua kata yaitu kekuasaan dan politik. Kekuasaan berakar dari kata kuasa, yang berarti kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu; kekuatan. Dalam pengertian lain, kekuasaan adalah kuasa untuk mengurus, memerintah dan sebagainya.¹³ Abdul Muin Salim dengan merujuk pada pengertian tersebut menyimpulkan bahwa kekuasaan tersebut meliputi kemampuan, pengaruh kewenangan.¹⁴

2. Teori Koalisi

Menurut Heywood¹⁵ koalisi adalah sebuah pengelompokan aktor-aktor politik pesaing untuk dibawa bersama baik melalui persepsi ancaman atau pengakuan yang menyatakan bahwa tujuan mereka tidak dapat dicapai tanpa adanya kerja sama. Menurut

¹² Dahlan Thaib, 1989, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Jogjakarta: Liberty, 1989, hlm. 37.

¹³ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Cet.III; Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm.533-544.

¹⁴ Abd. Muin salim, *Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Cet, 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm.54.

¹⁵ Heywood, Andrew, *Key Concept in Politics*. ST. MARTIN'S PRESS LLC: United States of America, 2000, hlm. 194.

Laver,¹⁶ koalisi partai politik didorong oleh hasrat untuk mendapat kekuasaan baik di ranah eksekutif maupun legislatif. Sementara Katz dan Mair, melihat semua partai besar memiliki kepentingan yang sama, yakni memelihara kelangsungan hidup kolektif mereka dan inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan partai kartel. Kartelisasi didefinisikan sebagai situasi dimana partai-partai politik secara kolektif mengabaikan komitmen ideologis atau programatis demi kelangsungan hidup mereka sebagai satu kelompok.

Dalam konteks calon tunggal dalam perhelatan Pilkada, partai politik mendukung salah satu calon seringkali bukan berdasarkan kesamaan ideologi namun lebih didasarkan pada kepentingan politik ekonomi. Katz dan Mair (2009)¹⁷ mengemukakan bahwa tujuan utama partai-partai adalah menjaga kepentingan mereka dan untuk itu partai-partai politik besar dengan tanpa mengindahkan kesamaan ideologis dan platform politik dapat berkoalisi guna melanggengkan kepentingan mereka bersama untuk tetap berkuasa, yang kemudian terjalinlah hubungan partai politik kartel (*cartel-party*).

Menurut Kisno Hadi,¹⁸ politik kartel dapat dilihat dari tiga mekanisme; (1) kartelisasi melalui peran elemen *civil society* seperti organisasi keagamaan, media massa lokal, dan beberapa organisasi

¹⁶ Laver, M., *Models of government formation. Annual Review of Political Science*, 1998, hlm. 1-25.

¹⁷ Katz, R.S. and Mair, P, 'The Cartel Party Thesis: A Restatement', *Perspectives on Politics*, 7 (4), 2009.

¹⁸ Hadi, Kisno, *Politik Kartel Dalam Pilkada Kalimantan Tengah* dalam *Jurnal Ilmu Politik*, edisi ke-21. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 70.

kemasyarakatan terutama paguyuban berdasar etnis dan agama; (2) kartelisasi melalui peran birokrasi di mana pejabat-pejabat birokrat secara terbuka ataupun tertutup terlibat dalam lingkaran kartel, mereka melakukan investasi dengan menyokong pendanaan pencalonan para calon melalui cara-cara unik yang khas lokal; dan (3) kartelisasi melalui peran elit ekonomi lokal maupun nasional, para pengusaha dengan cara ditawar atau menawarkan diri terlibat dalam proses konstestasi politik, dengan membiayai kampanye kandidat, mereka melakukan proses investasi untuk mendapatkan jaminan dan pengakuan dalam proses berinvestasi.

Sejatinya partai politik secara ideal harus mengedepankan tujuan partai politik yang sebenarnya, yaitu koalisi berbasis kepada ideologi (baca: *policy-seeking*).¹⁹ Karena dari sisi idealitas politik, kekuasaan merupakan alat untuk mencapai tujuan ideologis partai politik. Ideologi kemudian diterjemahkan ke dalam sesuatu yang bersifat program konkret (baca: *platform*). Kesamaan platform ini yang kemudian akan mengelompokkan partai-partai politik ke dalam sebuah koalisi. Namun, fakta menunjukkan koalisi berbasis ideologi, platform, program, seringkali tidak mengemuka di lapangan praktis. Justru koalisi berbasis kartel, pragmatis, dan bahkan oportunistik yang sering menjadi fondasi.

¹⁹ R. Widya Setiabudi Sumadinat, *Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik Di Indonesia Menjelang Dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014*, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Jurnal Wacana Politik Vol. 1, No. 2, Oktober 2016, hlm. 183-188.

G. Metode Penelitian

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.²⁰ Metodologi penelitian adalah ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.²¹

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yang mana penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan.²² Peneliti harus mengadakan

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012, hlm. 5.

²¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Graniat, 2004, hlm. 1.

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.14.

kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkret tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto²³ dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut:

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

Dalam hal ini hasil penelitian yang diharapkan adalah gambaran mengenai Calon Tunggal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian:

- a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonosobo;
- b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- c. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Wonosobo.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981, hlm. 10.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.²⁴

Jenis Data Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas penelitian ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Data Primer

Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip).²⁵ Data primer pada penelitian ini adalah pendapat langsung Anggota KPU Kabupaten Wonosobo, Anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo, Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Wonosobo.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011, hlm. 12.

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 153.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

a) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan antara lain:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

(3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dengan Satu Pasangan Calon.

(4) Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo Nomor: 408/PL.02.3-Kpt/3307/KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 dengan Satu Pasangan Calon.

b) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer, berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literature-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasi, makalah, jurnal-jurnal hukum dan data-data lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.²⁶

c) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menerjemahkan istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Bahan ini didapat dari kamus hukum, ensiklopedia, dan internet.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Data Primer

²⁶ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT. Buana Aksara, 2001, hlm.13.

Data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara (*interview*), yaitu metode yang dilakukan dengan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, yang berupa tanya jawab secara lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.²⁷ Dalam melaksanakan *interview* digunakan *outline interview* yang sudah dipersiapkan lebih dulu dan ditujukan kepada semua informan yang menjadi sumber informan dalam penelitian ini. Disamping itu peneliti dalam melakukan *interview* menggunakan tape recorder sebagai perekam suara. Menurut Syamsudin bahwa penelitian hukum empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi atau pengamatan langsung.²⁸ Dalam penelitian ini pemilihan informan pada tahap awal dilakukan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* atas dasar apa yang diketahui oleh informan tentang variasi-variasi yang ada. Pemilihan informan secara *purposive* ini ditujukan Anggota KPU Kabupaten Wonosobo dan Bawaslu Kabupaten Wonosobo, yang mengetahui langsung hasil pengawasan verifikasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati. Selain itu menggunakan observasi partisipatif dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Terhadap data sekunder dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka literatur,

²⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 200.

²⁸ Syamsudin Pasamai, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Makasar: PT Umitoha, 2010, hlm. 66-67.

perundang-undangan, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah. Studi pustaka/dokumen adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.²⁹

6. Metode Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini akan menggunakan bentuk teks naratif. Dalam arti data yang telah dikumpulkan dicatat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahannya, kemudian dikaji sebagai suatu kesatuan yang utuh secara sistematis.

7. Metode Analisis Data Hukum

Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

H. Sistematika Penulisan

Berikut sistematika dalam rencana tesis:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tesis.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

²⁹ Abdul Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Makasar: Indobis Media Centre, 2003, hlm. 106.